



Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kota Kupang

Bryan Elroy Panduwal¹, Rudepel Petrus Leo², Orpa G. Manuain³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: panduwal15@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, Indonesia. E-mail: Orpamanuain@Gmail.Com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *The main problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause society to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? (2) What countermeasures are made so that society does not take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? The results of this study is: (1) There are six factors that cause people to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City. (2) Efforts made to prevent people from taking the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City are: (a) Preemptive efforts, (b) preventive efforts and (c) repressive efforts. The author's suggestions are: First, the government needs to continuously socialize the dangers of the tendency of people to take the law into their own hands (eigenrichting) in cases of crime that occur. Second, the government should enforce the law firmly against people who take the law into their own hands (eigenrichting) without discrimination. Third, the government needs to improve the quality and quantity of the facilities and infrastructure it has*

Keywords: *Vigilantism; Crime; Prevention efforts, Kupang.*

1. Pendahuluan

Masyarakat Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kota Kupang, tergolong masyarakat yang masih tinggi dalam menganut nilai-nilai persatuan dan kekeluargaan di antara warga masyarakat. Hal ini terlihat antara lain ketika terjadi peristiwa sukacita, dukacita, maupun kejadian-kejadian buruk lainnya, mereka langsung saling memberitahukan. Saudara, sahabat dan tetangga sekitar yang diundang serta-merta datang berkumpul untuk memberikan dukungan secara moril dan materil, serta dalam bentuk apapun yang dapat disumbangkan. Spontanitas masyarakat demikian tampak terlebih-lebih dalam peristiwa dukacita adalah tinggi. Tanpa diundang pun masyarakat serta-merta datang ke tempat dukacita. Namun pada kenyataannya masih banyaknya masyarakat yang gemar menunjukkan sikap dan tindakan main hakim sendiri, yang mana dinilai emosional terhadap suatu kejadian tindak kejahatan yang terjadi. Realitas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak selalu aman tentram sebagaimana diharapkan. Seiring dengan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, kejahatan juga terus terjadi, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan makin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Terjadi kejahatan dengan kualifikasi yang sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi jauh sebelumnya. Modus operandi kejahatan yang awalnya tergolong konvensional, seiring perkembangan masyarakat, telah berubah menjadi kejahatan yang

dilakukan dengan alat dan cara yang canggih, sehingga lebih mempermudah dalam melakukan suatu kejahatan.

Hukum telah mengatur mengenai cara penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik hukum bidang keperdataan, bidang administrasi, bidang pidana, dan bidang-bidang hukum lainnya. Khusus masalah-masalah hukum bidang pidana, cara penyelesaiannya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang hukum pidana, pihak yang dirugikan tidak boleh menyelesaikan sendiri kejahatan yang terjadi, akan tetapi pihak yang dirugikan atau orang lain harus melaporkan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi kepada aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian. Pihak kepolisian inilah yang berwenang untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi.

Penyelesaian masalah melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP), dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara 'bobot' hukuman dengan 'bobot' kejahatan yang dilakukan. Keseimbangan 'bobot' dari kedua hal ini sangat sulit dipenuhi dalam penyelesaian kasus secara main hakim sendiri. Pihak yang dirugikan dilarang menyelesaikan sendiri kejahatan yang terjadi, misalnya dengan membalas dendam, karena penyelesaian sendiri (main hakim sendiri/*eigenrichting*) biasanya sangat sulit mengontrol atau membalas secara seimbang sesuai dengan nilai kerugian yang diakibatkan kejahatan tersebut. Main hakim sendiri atau pembalasan dendam biasanya mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang jauh melebihi akibat yang terjadi oleh kejahatan yang mau dibalas-dendamkan, belum lagi simpati atau dorongan hati keluarga, sahabat atau tetangga untuk membantu masing-masing baik pihak korban maupun pelaku yang sulit dibayangkan seperti, jumlah orang yang akan terlibat kebingungan atau kekejaman orang-orang yang terlibat, akibat buruk yang akan terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan. Tindakan main hakim sendiri yang awalnya merupakan kasus-kasus kecil dapat berkembang menjadi kasus besar berupa kerusuhan antar kelompok yang dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan kedua belah pihak.

Dampak buruk lain dari tindakan main hakim sendiri adalah kasus tersebut tidak pernah selesai. Pihak-pihak yang berhadapan tetap merasa tidak puas karena selalu merasa bahwa pihaknyalah yang masih lebih rugi dan ini harus dibalas. Keinginan untuk membalas-dendam terus ada pada kedua belah pihak dan keinginan tersebut sulit dihilangkan. Dalam hal ini, "niat" terus ada dalam diri kedua belah pihak, tinggal saja menunggu "kesempatan" yang akan menjadi pemicu atau peluang untuk menyalurkan "niat"-nya yakni melakukan balas-dendam kepada pihak lawannya. Ini diumpamakan sebagai "bom waktu" yang senantiasa bisa meledak sewaktu, kapan saja, begitu ada pemicu atau peluang. Keadaan demikian tentu sangat menguatirkan dan menakutkan masyarakat secara keseluruhan, apalagi orang-orang yang sudah pernah mengalami atau menyaksikan dampak buruk dari tindakan balas-membalas yang diawali tindakan main hakim sendiri. Misalnya, terjadi kerusuhan sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Singkatnya, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) akan menimbulkan berbagai tindak pidana baru yakni tidak pidana-tindak pidana lain sesuai dengan

elemen-elemen pasal-pasal kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pihak kepolisian inilah yang berwenang untuk menyelesaikan kasus kejahatan umum yang terjadi. Kepolisian merupakan tempat yang pertama orang melaporkan atau mengadukan kejahatan maupun peristiwa lainnya yang dianggap telah merugikan masyarakat. Kepolisian ini dikenal sebagai “pintu gerbang” atau “ujung tombak” penanganan atau penyelesaian berbagai-bagai kasus hukum yang terjadi. Perlu diketahui bahwa ada lima subsistem peradilan pidana di Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasihat hukum.¹ Kepolisian akan melanjutkan kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya ke sub-subsistem peradilan pidana lainnya tersebut apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, seperti KUHP dan berbagai aturan pelaksanaan lainnya.

Dengan perkataan lain, di negara hukum seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), warga masyarakat yang menjadi korban maupun pihak lain yang menyaksikan kejahatan yang terjadi, tidak berwenang untuk menyelesaikan atau menangani suatu kejahatan yang telah terjadi. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi harus dilaporkan atau diadukan kepada pihak kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana yang pertama atau awal mula menangani suatu kejahatan. Data kekerasan terhadap fisik di Kota Kupang dalam tiga tahun (2018-2020) terdiri atas kasus pembunuhan, penganiayaan biasa atau ringan, dan penganiayaan berat. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap fisik dan nyawa ini merupakan tindakan main hakim sendiri, terutama dalam bentuk penganiayaan berat dan biasa atau ringan, serta beberapa kasus pembunuhan. Berikut dikemukakan enam judul berita penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diambil dari internet:

Tabel 1. Kasus Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri di Kota Kupang

Kasus 1	Lagi, Kasus Penganiayaan di Oesapa, Kota Kupang, 1 Orang Tewas.
Kasus 2	10 dari 26 Pemuda yang Terlibat Kasus Penganiayaan di Kupang Jadi Tersangka.
Kasus 3	Kasus Penganiayaan Tempati Urutan Pertama di Polresta Kupang Kota di Tahun 2023.
Kasus 4	Masih ingat Kasus Penganiayaan Terhadap Siswa SMA di Kota Kupang.
Kasus 5	Kasus Penganiayaan Guru di Kupang.
Kasus 6	Kasus Penganiayaan Anggota TNI di Kupang.

Sumber: Primary data, 2024.

¹ Rocky Marbun. 2015. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Malang: Setara Press. Hlm. 25; Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.3.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencairitahu dan mendalami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus kejahatan yang terjadi di Kota Kupang serta upaya penanggulangan masalah tersebut dalam suatu penelitian ilmiah

2. Metode

Penelitian jenis ini ialah studi hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yakni menggali dan mendapatkan jawaban secara langsung dari pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian perihal proses terjadinya atau berjalannya hukum di dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang pernah terjadi tindak pidana atau kejahatan di Kota Kupang, terutama wilayah atau tempat di mana masyarakat cenderung melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus-kasus kejahatan yang terjadi yakni: (a) Faktor kebiasaan masyarakat; (b) Faktor pengalaman berurusan dengan polisi; (c) Faktor kepercayaan masyarakat pada polisi; (d) Faktor penegakan hukum; (2) Upaya mitigasi yang dilakukan aparat kepolisian dan pemerintah dalam menangani kejahatan dan tindakan membela diri (*eigenrichting*) meliputi: (a) tindakan preemtif; (b) tindakan preventif; (c) tindakan represif.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian atau lapangan melalui wawancara responden dan data dokumenter. Sumber data sekunder diperoleh dari data yang diberikan pihak lain khususnya dari Polres Kupang Kota. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi sumber data primer sebagai sumber data primer. Metode pengumpulan datanya ada dua, yaitu metode wawancara dan metode penelitian dokumen. Penelitian ini mengambil Responden sebanyak 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari: 2 (dua) orang aparat di Kepolisian Resor Kupang Kota, 65 (enam puluh lima) orang Warga masyarakat di lokasi penelitian dan 3 (tiga) orang aparat pemerintah kelurahan/desa setempat. Metode pengkajian data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik deskripsi kualitatif, yaitu mengaplikasikan kalimat-kalimat logis untuk menerangkan atau mendeskripsikan data wawancara yang disertai alasan. Lebih lanjut, hasil analisis ini relevan dengan peraturan hukum dan pendapat para ahli yang membahas permasalahan pokok penelitian ini.

3. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Main Hakim Sendiri

Sebagaimana berbagai kejahatan atau pelanggaran norma-norma sosial lainnya, main hakim sendiri atau *eigenrichting* juga memiliki berbagai faktor penyebab atau faktor pendorong. Ada enam faktor penyebab masyarakat cenderung melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Kota Kupang yakni: (1) faktor kesadaran hukum masyarakat, (2) faktor kebiasaan masyarakat, (3) faktor motif pelaku/masyarakat, (4) faktor ekonomi pelaku/masyarakat, dan (5) faktor ketegasan aparat penegak hukum, dan (6) faktor penegakan hukum (*law inforcement*). Keenam faktor dimaksud akan dideskripsikan berikut ini.

3.1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Pengalaman responden terlibat dalam berbagai masalah hukum atau konflik dengan orang lain sangat beragam, baik jenis kasus maupun jumlahnya. Berbagai masalah dimaksud meliputi masalah-masalah yang bersifat ringan (seperti tidak menepati janji, pencemaran nama baik, penipuan, penggelapan, penganiayaan, perkelahian, dan sebagainya), maupun yang bersifat lebih berat (seperti berbagai kejahatan yang lainnya). Oleh karena itu, pengalaman keterlibatan responden dalam berbagai kasus kejahatan ringan maupun berat, tidak dapat ditampilkan dalam tabel.

Pengetahuan pihak (orang) lain mengenai keterlibatan responden dalam kejadian atau peristiwa hukum dipaparkan dalam Tabel 2. Menurut 40 (61,5%) responden, ada orang atau pihak lain yang mengetahui keterlibatan dirinya dalam masalah hukum, dan 25 (38,5%) responden lainnya mengatakan tidak diketahui orang atau pihak lain. Pengetahuan pihak (orang) lain ini turut menentukan atau mempengaruhi apa dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah tersebut selanjutnya:

Tabel 2. Pengetahuan pihak (orang) lain mengenai keterlibatan responden dalam kejadian atau peristiwa (N=65).

No.	Pengetahuan	f	%
1.	Tahu	40	61,5
2.	Ragu-ragu	25	0,0
3.	Tidak tahu	20	38,5
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Mengenai jumlah berapa orang yang mengetahui, tidak ada responden yang menjelaskannya. Ketika pihak (orang) lain tersebut tahu, mereka memberikan bermacam-macam reaksi. Pertama, ada yang menyarankan agar kasus tersebut segera dituntaskan atau tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga tidak semakin banyak orang yang akan terlibat dan mengintervensi; Kedua, ada pula yang menyarankan agar kasus harus dilanjutkan penyelesaiannya ke aparat pemerintah, misalnya kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang lainnya; Ketiga, ada yang menyarankan agar kasus-kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena dianggap lebih baik daripada melanjutkan penyelesaian kasus ke aparat kepolisian.

Posisi responden dalam kasus-kasus (kejadian/konflik/peristiwa) tersebut ada bermacam-macam. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebahagian besar (40 atau 61,5%) responden merupakan pelaku dalam kasus-kasus tersebut, dan 25 (38,5%) responden lainnya merupakan korban dalam kasus-kasus yang mereka terlibat. Ada pula responden yang menjadi pelaku dalam suatu kasus, akan tetapi menjadi korban dalam kasus lainnya. Namun, jumlah responden kelompok ketiga ini tidak diketahui secara pasti.

Tabel 3. Peran responden dalam kejadian/konflik/ peristiwa yang dialami (N=65)

No.	Peran Responden	f	%
1.	Sebagai pelaku	40	61,5
2.	Sebagai korban	25	38,5
3.	Jawaban lain	0	0,0
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Mengenai peran responden dalam kejadian atau peristiwa yang dialami, apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dipaparkan dalam Tabel 4. Menurut 40 (61,5%) responden, ada pihak (orang) lain yang tahu mengenai peran responden dimaksud, dan 25 (38,5%) responden lainnya mengatakan bahwa tidak ada yang tahu.

Tabel 4. Pengetahuan pihak (orang) lain yang tahu mengenai peran responden dalam kejadian atau peristiwa yang dialami (N=65)

No.	Pengetahuan	f	%
1.	Tahu	40	61,5
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak tahu	25	38,5
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Selanjutnya, akan dilihat secara sederhana mengenai keterkaitan antara faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum responden dalam penelitian ini.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah ketika terjadi masalah atau konflik, harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang ada. Salah satu cara misalnya tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Tabel 5 menunjukkan bahwa mengenai hal ini, semua (65 atau 100,0% responden mengatakan "Tahu," dan tidak ada yang tidak tahu. Hal ini disebabkan norma atau nilai kehidupan tersebut telah diajarkan kepada setiap anggota warga masyarakat sejak kecil, dan ini sudah lama dilakukan secara turun-temurun.

Tabel 5. Pengetahuan dan pemahaman responden mengenai kebijakan pemerintah tentang cara penyelesaian masalah (konflik, kejahatan) (N=65)

No.	Pengetahuan dan pemahaman	f	%
1.	Tahu	65	100,0
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak tahu	0	0,0
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Salah satu kebijakan pemerintah tentang cara penyelesaian masalah (konflik, kejahatan) yakni harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan hukum serta norma-norma sosial yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Tabel 6 menunjukkan bahwa sebahagian besar (50 atau 76,9%) setuju dan sebahagian kecil (15 atau 23,1%) mengatakan tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Tabel 6. Sikap hukum responden mengenai kebijakan pemerintah tentang cara penyelesaian masalah (konflik, kejahatan) (N=65)

No.	Sikap Hukum	F	%
1.	Setuju	50	76,9
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak setuju	15	23,1
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Sikap responden terhadap orang lain yang melakukan tindakan main hakim sendiri ditelurusi pula dalam penelitian ini. Tabel 6 menunjukkan bahwa sebahagian besar (50 atau 76,9%) responden ternyata tidak setuju terhadap orang lain yang melakukan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam kasus konflik atau kejahatan yang mereka alami. Hanya sedikit (15 atau 23,1%) yang setuju terhadap tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilakukan orang lain tersebut.

Tabel 7. Sikap hukum responden terhadap orang lain yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* (N=65)

No.	Sikap Hukum	F	%
1.	Setuju	15	23,1
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak setuju	50	76,9
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Diharapkan agar setelah mengetahui dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat tidak lagi melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Namun, dalam kenyataan, ada sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden yang tahu kebijakan pemerintah tersebut, Namun cara penyelesaian yang dilarang pemerintah tetap digunakan. Minoritas yang lebih kecil (10 atau 15,4%) mengatakan mereka tidak akan lagi melakukan tindakan main hakim sendiri setelah mengetahui insiden tersebut. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Penyelesaian masalah (konflik, kejahatan) oleh responden setelah mengetahui mengenai kebijakan pemerintah tentang cara penyelesaian masalah (konflik, kejahatan) (N=65)

No.	Penyelesaian	f	%
1.	Masih menggunakan main hakim sendiri	55	84,6
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak menggunakan main hakim sendiri lagi	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Cara sederhana untuk menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum responden adalah dengan melihat kecenderungan sebaran angka pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7. Sebaran frekuensi dalam tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa: *Pertama*, Tabel 5 memaparkan bahwa semua (65 atau 100,0%) responden mengatakan "Tahu," dan tidak ada yang tidak tahu mengenai salah satu kebijakan pemerintah yakni ketika terjadi masalah atau konflik, harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang ada. Salah satu cara misalnya tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. *Kedua*, sehubungan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Tabel 6 menunjukkan bahwa sebahagian besar (50 atau 76,9%) setuju. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sebahagian besar (50 atau 76,9%) responden ternyata tidak setuju terhadap orang lain yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam kasus konflik atau kejahatan yang mereka alami. Jika dicermati, tampak jelas

bahwa sebahagian besar responden yang mengetahui bahwa masalah atau konflik harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma sosial yang ada. Salah satu cara misalnya tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kekerasan, sebahagian besar responden ini juga menyetujuinya. *Ketiga*, hal yang tidak terduga atau tidak terbayangkan adalah mengenai perilaku responden. Ternyata sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden ini masih melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam kasus konflik atau kejahatan yang mereka alami (Tabel 8), padahal sebahagian besar (50 atau 76,9%) responden ini tidak setuju terhadap orang lain yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*.

Oleh karena itu, penjelasan Marlatt tampaknya tepat mengenai hubungan antara aspek-aspek tersebut dan bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Melalui bagian kognitif akan muncul ide-ide yang disusul dengan konsep-konsep tentang apa yang dilihat. Selanjutnya, komponen afeksi memberikan evaluasi emosional terhadap objek (senang atau tidak bahagia, suka atau tidak suka). Tahap berikutnya adalah ketika komponen konatif berperan dalam menentukan niat atau respon terhadap suatu tindakan atau bentuk perilaku terhadap suatu objek.²

Dengan kata lain, jika pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek positif, maka sikapnya terhadap objek tersebut juga positif, dan sikap tersebut juga akan tercermin dalam perilaku atau tindakan positif. Sebaliknya, jika pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek negatif, maka sikapnya terhadap objek tersebut juga negatif, yang juga akan terwujud dalam perilaku atau tindakan negatif. Pasal ini menyasar kecenderungan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ketika terjadi kejahatan.

3.2. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Faktor *kedua* adalah faktor kebiasaan masyarakat. Tabel 9 menunjukkan bahwa menurut sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden, masyarakat melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi ada hubungannya dengan faktor kebiasaan masyarakat. Sebahagian kecil (10 atau 15,4%) lainnya mengatakan tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat itu. Penggunaan cara penyelesaian main hakim sendiri dalam mengatasi masalah/konflik yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu, dan terus dilakukan hingga saat ini.

²Mar'at. 1984. *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. ke-2. Hlm. 22-23

Tabel 9. Pendapat responden mengenai hubungan faktor kebiasaan masyarakat dengan penyelesaian masalah/konflik dengan main hakim sendiri (N=65)

No.	Pendapat	f	%
1.	Ya, saya sependapat	55	84,6
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak sependapat	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Hasil analisis data ini akan dikaitkan dan dijelaskan dengan Pendekatan Sobural (nilai-nilai sosial, faktor struktural, dan aspek budaya) yang dikemukakan J.E. Sahetapy. Kebudayaan merupakan terjemahan dari *culture*. Pengertian kebudayaan menurut Vander Zanden dirumuskan sebagai seperangkat cara sosial yang terstandarisasi dalam merasakan, berpikir dan bertindak yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ralph Linton mengidentifikasi budaya sebagai serangkaian pola perilaku yang menentukan perilaku dalam interaksi sosial.³

Selain pengertian budaya yang dikemukakan oleh Vander Zanden di atas, terdapat pula pengertian *culture* yang diberikan oleh Donald Black. Menurut Donald Black, *culture is the symbolic aspect of social life, including expressions of what is true, good, and beautiful*. [Terjemahan bebas: budaya adalah aspek simbolik dari kehidupan sosial, termasuk ekspresi dari apa yang benar, baik, dan indah]. Untuk membandingkannya, perlu juga dijelaskan pandangan para sarjana Indonesia mengenai kebudayaan. Menurut Selo Sumarxhani, kebudayaan merupakan hasil karya, kreativitas dan perasaan orang-orang yang hidup bersama.⁴ Perlu diketahui bahwa kebudayaan menurut E. B. Taylor (1981) adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan keterampilan serta kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Soekanto dan Sulistyowati mengatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵

3.3. Faktor Motif Pelaku/Masyarakat

Faktor *ketiga* adalah faktor motif pelaku/masyarakat. Tabel 10 menunjukkan bahwa menurut sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden, masyarakat melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi ada hubungannya dengan faktor motif pelaku/masyarakat. Sebahagian kecil (10 atau 15,4%) lainnya mengatakan tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat itu. Penggunaan cara

³ .E. Sahetapy, J.E. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alurni

⁴ J.E. Sahetapy, J.E. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alurni

⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2019. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-49. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

penyelesaian main hakim sendiri dalam mengatasi masalah/konflik yang terjadi tergantung pada ada atau tidak adanya motif atau dorongan dalam diri pelaku.

Tabel 10. Pendapat responden mengenai hubungan faktor motif pelaku/masyarakat dengan penyelesaian masalah/konflik dengan main hakim sendiri (N=65)

No.	Pendapat	f	%
1.	Ya, saya sependapat	55	84,6
2.	Ragu-ragu	10	0,0
3.	Tidak sependapat	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Perilaku (tindakan, perbuatan) erat kaitannya dengan atau ditentukan oleh sikap, akan tetapi dinyatakan oleh Saifuddin Azwar bahwa perilaku tidaklah semata-mata ditentukan oleh sikap, tetapi ada pula aspek lain seperti motivasi, pembelajaran, dan sudut pandangan lainnya.⁶ Menurut Salman, model perilaku hukum merupakan unsur utama kesadaran hukum karena memungkinkan kita melihat berlaku atau tidaknya suatu peraturan di masyarakat. Dengan demikian, sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari model perilaku hukum dalam suatu masyarakat.⁷

3.4. Faktor Ekonomi Pelaku/Masyarakat

Faktor *ke empat* adalah faktor ekonomi pelaku/masyarakat. Tabel 11 menunjukkan bahwa menurut sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden, masyarakat melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi ada hubungannya dengan faktor ekonomi pelaku/masyarakat. Sebahagian kecil (10 atau 15,4%) lainnya mengatakan tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat itu. Penggunaan cara penyelesaian main hakim sendiri dalam mengatasi masalah/konflik yang terjadi tergantung pada keadaan keuangan pelaku. Biasanya, keadaan tidak memiliki uang

⁶Zaifudin Azwar. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 13, 15-16.

⁷*Ibid.*

Tabel 11. Pendapat responden mengenai hubungan faktor ekonomi pelaku/masyarakat dengan penyelesaian masalah/konflik dengan main hakim sendiri (N=65)

No.	Pendapat	f	%
1.	Ya, saya sependapat	55	84,6
2.	Ragu-ragu	10	0,0
3.	Tidak sependapat	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

berakibat tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidup, dan hal ini mudah memicu emosi atau rasa marah dan frustrasi dalam diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Faktor Struktural dalam Pendekatan Sobural yang dikemukakan J.E. Sahetapy. Apa yang dimaksud dengan konsep suburban nampaknya berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sebagian peneliti sosiologi yang membahas topik faktor struktural. Banyak di antaranya berbicara tentang struktur sosial, namun tidak memberikan makna struktural yang pasti. Hal ini dapat dimaklumi karena yang dibahas dalam teori-teori struktural sangat luas, yakni berkaitan dengan seluruh struktur yang ada dalam masyarakat. Misalnya struktur ekonomi, struktur politik dan sebagainya. Arief Gosita, misalnya, dalam pembahasannya yang berkaitan dengan viktimisasi struktural, menulis bahwa unsur-unsur struktur sosial adalah: kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, dan peranan. Berbeda dengan Arief Gosita, beberapa teori (sosio-)kriminologi mengaitkan faktor struktural dengan keberadaan kelas atau stratifikasi dalam masyarakat. Adanya kelas disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor politik dan pengaruh kedudukan dalam masyarakat.⁸ Faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku hukum seseorang.

3.5. Faktor Penegak Hukum

Faktor ke lima adalah faktor penegak atau petugas hukum dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Tabel 12 menunjukkan bahwa menurut sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden, masyarakat melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi ada hubungannya dengan faktor ketegasan aparat penegak hukum dalam penegakan atau pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebahagian kecil (10 atau 15,4%) lainnya mengatakan tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat itu. Penggunaan cara penyelesaian main hakim sendiri dalam mengatasi masalah/konflik yang terjadi tergantung pada pengalaman-pengalaman pelaku maupun orang lain dalam hal penegakan hukum. Pengalaman-pengalaman

⁸ Sahetapy, *loc.cit.*

buruk dalam hal penegakan hukum biasanya mudah memicu emosi atau rasa marah dan frustrasi dalam diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/ konflik yang terjadi. Pengalaman buruk misalnya aparat kepolisian tidak tegas, tidak adil atau diskriminasi, dan sebagainya.

Tabel 12. Pendapat responden mengenai ketegasan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi (N=65)

No.	Pendapat	f	%
1.	Sudah tegas	55	84,6
2.	Ragu-ragu	10	0,0
3.	Kurang/tidak tegas	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Kalau regulasinya bagus, tapi kualitas agennya kurang bagus, maka akan terjadi masalah serius. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum. Dalam konteks di atas ada kaitannya dengan kepribadian dan pola pikir penegak hukum saat itu Terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai perbuatan aparat atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku sebenarnya dari aparat atau penegak hukum. Sayangnya dalam menjalankan kewenangannya seringkali timbul permasalahan akibat sikap atau perlakuan yang dianggap di atas kewenangannya atau tindakan lain yang dianggap merusak citra dan wibawa aparat penegak hukum, hal ini disebabkan rendahnya kualitas aparatur pemerintah. penerapan hukum.⁹

3.6. Faktor Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Faktor *ke enam* adalah faktor penegakan hukum (*law enforcement*). Tabel 13 menunjukkan bahwa menurut sebahagian besar (55 atau 84,6%) responden, masyarakat melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi ada hubungannya dengan faktor penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebahagian kecil (10 atau 15,4%) lainnya mengatakan tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat itu.

⁹Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Tabel 13. Pendapat responden mengenai hubungan faktor penegakan hukum pelaku/masyarakat dengan penyelesaian masalah/konflik dengan main hakim sendiri (N=65)

No.	Pendapat	f	%
1.	Ya, saya sependapat	55	84,6
2.	Ragu-ragu	0	0,0
3.	Tidak sependapat	10	15,4
Jumlah		65	100,0

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2024

Penggunaan cara penyelesaian main hakim sendiri dalam mengatasi masalah/konflik yang terjadi tergantung pada pengalaman-pengalaman pelaku maupun orang lain dalam hal penegakan hukum. Sama dengan uraian sebelumnya bahwa pengalaman-pengalaman buruk dalam hal penegakan hukum biasanya mudah memicu emosi atau rasa marah dan frustrasi dalam diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi. Pengalaman buruk misalnya aparat kepolisian tidak tegas, tidak adil atau diskriminasi, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa dapat dimengerti betapa pentingnya perilaku petugas itu membentuk perilaku tertentu pula terhadap hukum. Kalau perilakunya dianggap warga masyarakat, maka secara spontan akan timbul pendapat bahwa dalam wujudnya yang nyata hukum itu tidak adil.

Oleh karena hukum itu tidak adil, maka lebih baik mencari upaya lain untuk memperoleh keadilan tersebut, agar kehidupan manusia menjadi tenteram. Dapat dibayangkan akibatnya apabila petugas melakukan tindakan sewenang-wenang dalam masyarakat; hal ini merupakan promosi yang buruk dalam rangka penegakan hukum. Soekanto mengatakan bahwa apabila satu atau dua petugas melakukan hal-hal yang dianggap tidak adil, maka seluruh korps dari petugas akan merasakan akibatnya yang negatif.¹⁰

Pernyataan pejabat yang berbeda antara satu dengan yang lain atau sikap-tindak pejabat satu dengan lainnya dapat mempengaruhi sikap-tindak warga masyarakat. Menurut Soekanto, warga masyarakat mungkin akan acuh tak acuh, atau mungkin akan bingung menghadapi kenyataan itu.¹¹ Padahal, kepercayaan masyarakat kepada hukum (dan pada aparat penegak hukum) sangat diperlukan. Dalam hal ini, Soekanto mengatakan bahwa penghargaan hukum merupakan sarana terakhir karena diharapkan orang yang menghargai hukum akan mentaatinya dalam wujud senantiasa berperilaku

¹⁰Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung: 1989. Hlm. 140.

¹¹*ibid.*

sesuai dengan hukum.¹² Rasa curiga yang timbul dalam masyarakat (karena suatu keadaan, hal) dapat membawa kerugian yang besar pada Negara.

4. Upaya Penanggulangan Kebiasaan Masyarakat Melakukan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

Main hakim sendiri dengan menyelesaikan perkara pidana atau melanggar norma sosial lainnya merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu kejahatan atau tindak pidana tersebut harus diperangi oleh semua pihak. Semua pihak harus bersatu atau bersinergi dalam upaya memberantas tindak pidana ini. Selama wawancara dengan petugas polisi, terungkap bahwa tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh polisi dan lembaga pemerintah yang kompeten untuk memerangi main hakim sendiri adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preemptif

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, upaya preventif di sini berarti upaya awal pemerintah terkait untuk memberikan pedoman pencegahan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah main hakim sendiri, menyelesaikan perkara pidana, atau melanggar norma sosial lainnya. Upaya pencegahan kejahatan secara proaktif menanamkan nilai-nilai atau standar-standar baik ini diinternalisasikan dalam diri seseorang. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pendidikan hukum melalui khotbah di rumah ibadah dan di sekolah, serta pemanfaatan media sosial seperti surat kabar, radio, dan televisi di Kota Kupang sebagai barometer. Tujuan yang ingin dicapai dalam nasihat hukum (preventif) ini adalah menghilangkan maksud atau motivasi seseorang untuk melakukan hal tersebut melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Sekalipun ada kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, tidak ada kejahatan. Dengan demikian, dalam upaya preventif, faktor sasarannya hilang, padahal ada peluang. Penjelasan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Tujuan + Peluang = Kejahatan, dengan kata lain kejahatan terjadi bila ada tujuan dan peluang.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif atau pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan masyarakat, baik permasalahan sosial maupun kejahatan, mencapai ambang batas gangguan dan menjadi gangguan total. Tujuan dari nasihat hukum (preventif) ini adalah untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hukum. Dengan demikian, dalam upaya preventif, faktor peluangnya hilang, meskipun memang disengaja. Upaya pencegahan ini antara lain berpatroli di jalan-jalan dan tempat-tempat ramai. Dalam pengawasan tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut serta, misalnya segera mewakili pemerintah atau aparat keamanan jika melihat atau mengetahui adanya tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus pidana atau pelanggaran norma sosial lainnya.

¹²*Ibid.*, hlm. 137.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan dan tindakannya berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Upaya penegakan hukum merupakan upaya konseptual pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Penanggulangan represif bertujuan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan perbuatannya dan mengoreksinya, agar mereka memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran. hukum dan merugikan masyarakat, maka jangan diulangi dan jangan dilakukan terhadap orang lain, karena hukuman yang akan mereka derita sangat berat. Tindakan represif tersebut antara lain pihak kepolisian dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku main hakim sendiri dengan menyelesaikan kasus pidana atau melanggar norma sosial lainnya. Pelaku kemudian ditangkap dan diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah ini sekaligus akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memberikan efek jera bagi masyarakat. Sebanyak 10 dari 26 pemuda yang diamankan polisi karena terlibat kasus penganiayaan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka tersebut langsung ditahan di Markas Kepolisian Resor Kupang. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kupang, Komisarisi Polisi Tri Joko Biyantoro mengatakan, 16 orang lainnya yang ikut diamankan telah dipulangkan dan hanya diperiksa sebagai saksi. Polisi pun menjerat 10 tersangka dengan sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana subsidi Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terhadap pelaku penganiayaan anak di bawah umur, dijerat dengan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat A. S. Alam dan Amir Ilyas yang menyatakan bahwa ada tiga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan, yaitu upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif.¹³

5. Kesimpulan

Mengacu pada uraian-uraian yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ada enam faktor penyebab masyarakat cenderung melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus kejahatan yang terjadi di Kota Kupang yakni: (1) faktor kesadaran hukum masyarakat, (2) faktor kebiasaan masyarakat, (3) faktor motif pelaku/masyarakat, (4) faktor ekonomi pelaku/masyarakat, dan (5) faktor ketegasan aparat penegak hukum, dan (6) faktor penegakan hukum (*law enforcement*) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi pemerintah yang berkompeten dalam menanggulangi masyarakat cenderung melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus kejahatan yang terjadi di Kota Kupang adalah: (1) Upaya

¹³ Alam, A. S., dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group

preemptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkompeten untuk memberikan himbauan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. (2) Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan pencegahan terhadap tindakan masyarakat baik permasalahan sosial dan tindak kejahatan agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. (3) Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pihak yang berkompeten pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Referensi

- Abdussalam, H.R. Kriminologi. Jakarta: Restu Agung. 2007.
- Alam, A. S., dan Amir Ilyas. Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Azwar, Zaifudin. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Hendrojono. Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya: Srikandi. 2005.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Marbun, Rocky. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Malang: Setara Press. 2015.
- Mustofa, Muhammad. Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: FISIP UI PRESS. 2005.
- Sahetapy, J.E. Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Alumni. 1979.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Soekanto, Soerjono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1984.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. Sosiologi: Suatu Pengantar. Cetakan ke-49. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019.
- Soesilo, R. Kriminologi: Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan. Bogor: Politeia. 1976.
- Weda, Made Darma. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.